



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU**

NOMOR : 140/01 /Kpts/WN-KTT/II/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBENTUKAN PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DAN SUB PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN

imbang

- :**
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program KB di tingkat lapangan Nagari Kampung Tengah Tapan maka perlu menunjuk (PPKBD) dan (Sub PPKBD).
 - b. Bahwa untuk penunjukan PPKBD dan Sub PPKBD tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kampung Tengah Tapan.

ingat

- :**
1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-UndangDrt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisirs selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pereubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2018;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

: Menetapkan Nama-Nama PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Kampung Tengah Tapan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut Pada lampiran surat keputusan Ini.

: Tugas dan Tanggung Jawab PPKBD :

1. Membantu PKB dalam melakukan KIE KB di Kampung.
2. Membantu penyaluran alat kontrasepsi Pildan Kondom.
3. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada peserta KB.
4. Membuat laporan bulanan Program KB

Tugas dan Tanggung jawab Sub PPKBD :

1. Membantu PPKBD dalam melakukan KIE KB di Kampung dan Nagari.
2. Membantu penyaluran alat kontrasepsi Pil dan Kondom.
3. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada peserta KB.
4. Membuat laporan bulanan Program KB

: Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Kampung Tengah Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2018.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada Tanggal 05 Januari 2018
Pj. WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN



busan :
th. Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
th. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
th. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Ps Beriang
th. Ketua Bamus Nagari Kampung Tengah Tapan Tapan
ang Bersangkutan

piran
nor
ggal
tang

- : Keputusan Wali Nagari Kampung Tengah Tapan
: 140/  /Kpts/WN-KTT/I/2018
: 05 Januari 2018
: Penunjukan Pembentukan Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub
Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa
Tapan Tahun Anggaran 2018.

NAGARI	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
KAMPUNG TENGAH TAPAN	SUSILAWATI	PPKBD	Nagari
	HERLINA	SUB PPKBD	Kamp. Teluk Pamelu
	ASMIDEL FITRI YENTI, S.Pd, SD	SUB PPKBD	Kamp. Tanjung Gobah

Pj. WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN

